



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Desa Ringin, Batang Gansal, Kab. Indragiri Hulu, Riau;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Desa Belimbing, Batang Gansal, Kab. Indragiri Hulu, Riau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 12 April 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Methodist pada tanggal 6 April 2004, sesuai dengan Surat Nikah No. 60/AB/SN/GMI/2004 (Bukti P-1);
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Rgt



5. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat cemburu buta kepada Penggugat, sehingga mengganggu pekerjaan/aktivitas Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat sangat menginginkan keturunan dari Tergugat. Penggugat berharap ada anak-anak yang bisa meramaikan rumah dan menjadi kebanggaan di masa tua Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2019 terjadi puncak pertengkaran, yang mana Tergugat cemburu buta kepada Penggugat. Tergugat menuduh Penggugat saling berkirim pesan di handphone dengan seorang perempuan, bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh. Dari pertengkaran tersebut, Tergugat memutuskan meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2019 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Rengat;

8. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

9. Bahwa sejak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, belum pernah didamaikan;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rengat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja Methodist pada tanggal 6 April 2004, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nikah No. 60/AB/SN/GMI/2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Rengat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri dipersidangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adityas Nugraha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Penggugat tidak beritikad baik dalam Sidang Mediasi

Bahwa dalam sidang Mediasi yang dimediasi oleh Mediator dari Kantor Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk oleh Ketua/Majelis Hakim telah ditentukan dengan tegas dan jelas jika proses Mediasi dalam Perkara *a quo*, disepakati dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan, yang mana pertemuan pertama pada sidang pertama dilakukan, dan yang kedua adalah masing-masing dipanggil menghadap mediator secara terpisah, dan yang ketiga adalah mempertemukan Penggugat dan Tergugat dihadapan Mediator;

Bahwa dalam Mediasi tersebut, Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatan, bahkan tidak beritikad baik, karena sidang Mediasi ketiga tidak dihadiri oleh Penggugat tanpa alasan yang sah menurut Hukum, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar karena Penggugat Menolak hadir untuk dipertemukan dengan Tergugat. Dengan

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Rgt



demikian maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak bersedia atau menolak dilaksanakannya Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Sesuai dengan Pasal 6 Perma No.1 tahun 2016 menegaskan bahwa Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau didampingi oleh Kuasa Hukum. Akan tetapi pada Mediasi yang ketiga pertemuan yang sangat penting untuk mendengarkan sikap dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak hadir dengan alasan yang tidak sah, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh Mediator sebagaimana mestinya. Untuk itu tindakan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Perma No. 1 tahun 2016 yang berbunyi *"Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam Proses Mediasi, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara."* Untuk itu, tindakan Penggugat tersebut haruslah diganjar dengan menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima, apalagi gugatan Penggugat menyangkut Gugatan Perceraian dalam Perkawinan agama Kristen dan Adat batak yang oleh semua Pihak harus terlebih dahulu mengupayakan untuk mendamaikan Para pihak agar tidak terjadi perceraian sebisa mungkin;

2. Gugatan Penggugat Prematur atau belum saatnya diajukan

Bahwa setelah mencermati seluruh dalil-dalil Penggugat, sangat terlihat dengan jelas jika Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadinya Perceraian. Penggugat belum pernah menegur Tergugat atas sikap Tergugat yang menurut Penggugat tidak baik tersebut, belum melibatkan orangtua kedua belah pihak, bahkan belum juga melibatkan Tokoh Agama Kristen Protestan dalam melakukan Konseling atau nasihat-nasihat kepada Penggugat dan Tergugat atas masalah yang sedang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat jika benar ada (Quad Non), dengan demikian maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Prematur atau belum saatnya diajukan, karena Penggugat sama sekali belum pernah melakukan upaya upaya dan teguran teguran yang melibatkan pihak terkait dalam menghindari gugatan *a quo*. Demikian juga dengan Posita, 9 gugatan yang menyatakan jika Pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat belum pernah didamaikan, menunjukkan dengan jelas jika gugatan *a quo* masih Premature, karena sudah sepatutnya menurut adat dan kebiasaan, bahkan menurut aturan gereja, agar terlebih dahulu didamaikan dengan melibatkan keluarga dan pihak gereja sebelum diajukannya gugatan *a quo*;

3. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak tidak Jelas (obscuurr liable)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Posita poin 1 gugatan a quo, dinyatakan jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, karena telah diberkati digereja Metodist pada tanggal 04 April 2004, sesuai dengan Surat nikah Nomor 60/AB/SN/GMI/2004. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indra Giri Hulu pada tahun 2018. Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat menunjuk dengan Tegas Nomor Kutipan Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indra Giri Hulu tersebut, bukan menunjuk surat nikah dari gereja, dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5, Penggugat menyatakan jika perselisihan terjadi dikarenakan adanya perbedaan prinsip sebagai penyebab terjadinya perselisihan. Perbedaan Prinsip tersebut diuraikan dalam 2 hal yakni, Tergugat Cemburu Buta dan tidak ada anak dalam perkawinan tersebut. Dalil-dalil tersebut sesungguhnya menunjukkan tidak jelasnya atau kaburnya alasan alasan Penggugat dalam Mengajukan Gugatan a quo. Soal cemburu tidaklah menyangkut prinsip, soal menyangkut anak, juga sangat aneh dan tidak jelas pula, karena dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mengadopsi atau mengangkat seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat atas kesepakatan dan keinginan bersama. Sehingga alasan yang dibangun oleh Penggugat semuanya kabur, apakah gugatan diajukan karena belum adanya anak yang lahir dari Rahim Tergugat atau karena Cemburu Buta.Semua tidak jelas dan merupakan dalil-dalil yang dikarang-karang saja. Untuk itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh bantahan dan fakta hukum yang diuraikan dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dan berlaku pula secara mutatis mutandis dalam Pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat karena tidak bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya terkecuali yang diakui dengan tegas olehTergugat;
3. Bahwa Posita gugatan Poin 1 yang menyatakan jika Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami istri yang sah dan telah diberkati di Gereja Metodist pada tanggal 4 April 2004, adalah benar, namun surat nikah yang disebutkan oleh Penggugat adalah surat Nikah dari Gereja

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Methodist, bukan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indra Giri Hulu, olehnya itu gugatan Penggugat Haruslah di Tolak. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018, sehingga yang harus dinyatakan Putus karena Perceraian adalah Kutipan Akta Perkawinan tersebut, bukan surat nikah dari gereja Methodist tersebut. Perlu dipermaklumkan kepada Penggugat bahwa dalam ajaran Kristen, sesuai agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, Perceraian sesungguhnya dilarang, sebagaimana tertulis dalam Alkitab Matius 19:6 TB yang berbunyi "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu, Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan Manusia". Sehingga perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat adalah bertentangan dengan ajaran Kristen, olehnya haruslah di tolak;

4. Bahwa pada Posita Poin 2 Gugatan, yang menyatakan jika perkawinan antara penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja adalah benar, karena memang tidak ada masalah yang serius timbul sejak perkawinan sampai dengan sekarang. Bahwa adapun perselisihan kecil dalam keluarga semua masih bisa diatasi dan diselesaikan dengan baik, sehingga belum tepat jika alasan perceraian dalam gugatan a quo dimohonkan dengan alasan percekcoan atau perselisihan yang berlangsung terus menerus;

5. Bahwa posita pada poin 3 yang menyatakan jika Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami istri namun belum ada anak yang lahir. Adalah merupakan kenyataan yang sebenarnya, karena sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, belum ada anak yang lahir dari Rahim Tergugat. Hal tersebut telah diupayakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara berobat kedokter spesialis ahli kandungan, dari hasil tersebut diketemukan fakta jika masalah ada pada Penggugat (tidak sehat) bukan pada Tergugat, sehingga perlu pengobatan yang serius supaya dapat memiliki anak. Untuk itu tidak dapat dibenarkan jika alasan perceraian itu disebabkan oleh karena belum adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena masih bisa diupayakan, masih memungkinkan untuk memiliki anak asalkan Penggugat serius dan sungguh-sungguh dalam memperjuangkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 Posita Gugatannya yang menyatakan jika kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama dan terjadi perselisihan perselisihan...dst. Adalah merupakan dalil-dalil yang tidak benar, karena Kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diawali sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ini selalu penuh dengan kebahagiaan, adapun masalah yang terjadi selalu dapat diselesaikan dengan baik. Bahwa setelah kurang lebih 9 tahun Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan namun belum ada anak yang lahir, maka Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk melakukan Pengangkatan atau adopsi seorang anak. Anak perempuan tersebut telah diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1402-LT-08102018-0020 tertanggal 8 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Indragiri Hulu. Kehadiran anak tersebut ditengah-tengah keluarga Penggugat dan Tergugat sangat membuat suasana bahagia dan harmonis, maka Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk melakukan acara Adat batak pada tanggal 05 Juni 2019 untuk "mangadati Pernikahan Penggugat dan Tergugat" serta untuk memestakan kehadiran si Anak dalam Keluarga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan jika kebahagiaan dan keharmonisan itu tidak berlangsung lama, ADALAH TIDAK BENAR, sehingga haruslah ditolak;

7. Bahwa dalil Penggugat pada posita 5 dan 6, yang menyatakan jika pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat Cemburu Buta dan Penggugat sangat menginginkan anak, adalah dalil yang dibuat buat saja. Tergugat sangat menghargai Penggugat, apalagi dalam hal bekerja, selalu mendukung Penggugat agar Penggugat bisa bekerja dengan baik dan mendapatkan uang yang cukup untuk dipergunakan dalam biaya kehidupan bersama. Tuduhan Penggugat jika Tergugat cemburu buta adalah tidak benar, Tergugat hanya berupaya mengingatkan Penggugat agar senantiasa menjadi suami yang setia, guna meghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Hal tersebut Tergugat lakukan mengingat Penggugat pernah bermasalah dengan Perempuan lain, namun sudah diselesaikan dengan baik baik, sehingga tindakan Tergugat selalu mengingatkan Penggugat bukanlah merupakan cemburu buta, melainkan sebagai bentuk kasih sayang setia yang

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjukkan oleh Tergugat Kepada Penggugat guna menjaga dan memelihara serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Demikian juga dengan dalil menyangkut kehadiran seorang anak dalam rumah tangga, menurut hemat Tergugat alasan tersebut merupakan alasan yang tidak berdasar, karena harapan tersebut masih besar peluangnya terjadi dengan cara yang sungguh sungguh, sehingga tidak ada perselisihan yang diakibatkan masalah belum adanya anak yang lahir dari Rahim Tergugat. Apalagi kehadiran Anak Penggugat dan Tergugat sudah sangat membuat suasana menjadi bahagia. Sehingga alasan-alasan tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

8. Bahwa terkait dengan posita poin 7 gugatan yang menyatakan jika antara Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi saat ini, adalah benar. Akan tetapi hal tersebut terjadi atas keinginan dari Penggugat sendiri, Penggugatlah yang selalu menghindari untuk tinggal serumah, bahkan mengusir Tergugat untuk tidak datang kekediaman Penggugat. Jadi alasan tersebut merupakan yang dibuat buat saja oleh Penggugat, yang seolah olah telah terjadi perselisihan hebat padahal kenyataannya tidak demikian adanya, Perkawinan keluarga Penggugat dan Tergugat masih bisa diselamatkan dan didamaikan;

9. Bahwa posita poin 8 dan 9 gugatan yang menyatakan jika perselisihan dan pertengkaran yang terjadi telah terjadi secara terus menerus,...dst dan belum pernah didamaikan. Menurut Tergugat bahwa sejak tahun 2019 yang dimaksud oleh Penggugat tidak benar, ada pertengkaran atau perselisihan yang berlangsung secara terus menerus, pertengkaran apakah itu???. Yang ada hanya Penggugatlah yang menghindari dari Tergugat dan anak selma 1 tahun terakhir ini. Menghindar dari tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak, bukan pertengkaran yang terjadi. Tergugat selalu berupaya mencari Penggugat untuk bertemu dan membicarakan masalah yang terjadi, masalah sikap Penggugat yang menghindari dari Tergugat, namun Penggugat selalu menghindari, jadi kapan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus itu?????. Dalil Penggugat ini sangat tidak beralasan sehingga demi hukum dan kepatutan haruslah ditolak seluruhnya;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2004, lalu mengangkat anak pada tahun 2013, lalu melakukan pesta adat atas



Perkawinan tersebut secara adat batak tahun 2019, dari fakta tersebut jelas dan nyata tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus. Tergugat sangat menyayangkan sikap Penggugat yang tiba - tiba menghindar dan tidak mau bertemu dengan Tergugat, tidak mau tinggal bersama tanpa sebab yang jelas dan pasti. Tergugat masih sangat menyayangi Penggugat dan senantiasa meminta kepada Penggugat agar segera sadar dan kembali melanjutkan kehidupan bersama dan membangun kebahagiaan bersama Anak Penggugat dan Tergugat, maka fakta tersebut dapat dilihat jika tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga alasan-alasan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

C. Gugatan Rekonvensi

1. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah merupakan suami Istri yang sah, sebagaimana telah menikah pada tanggal 04 April 2004 yang mana pernikahan tersebut telah diberkati di Gereja Methodist dan juga telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu dengan Nomor:1402-KW-06042004-0001, tertanggal 27 September 2018;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mengangkat atau mengadopsi seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat sesuai pada tahun 2013 sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1402-LT-08102018-0020 tertanggal 8 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Indragiri Hulu;
3. Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 15 Januari 2013, sehingga saat ini telah berusia 8 tahun dan saat ini sedang sekolah pada tingkat sekolah dasar. Anak tersebut telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai anak yang sah seperti anak kandung sendiri, sehingga anak tersebut sudah sepatutnya mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan yang memadai dan baik sesuai kemampuan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awal tahun 2020 yang lalu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghindar dan pergi dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas hingga saat ini, dan sejak itu pula Penggugat Rekonvensi telah berupaya untuk menemui Tergugat Rekonvensi untuk menanyakan masalah apa yang sedang terjadi,



sehingga menghindari dari Penggugat Rekonvensi, namun sampai saat ini belum membuahkan hasil;

5. Bahwa sejak awal tahun 2020 tersebut, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak lagi mempedulikan kehidupan dari Penggugat Rekonvensi dan pemeliharaan anak, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan biaya-biaya sehari hari, padahal Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya memiliki tanggungjawab kepada Penggugat Rekonvensi dan anak, apalagi masih tetap bekerja dan berpenghasilan setiap bulannya;

6. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, mengatur bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir bathin kepada istrinya, serta memberikan penghidupan dan pemeliharaan serta pendidikan kepada anak yang ada dalam perkawinan. Maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya biaya tersebut setiap bulannya guna kelangsungan hidup Penggugat Rekonvensi dan Anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi masih memiliki tanggungjawab yang harus dilakukan olehnya, maka tindakan Tergugat Rekonvensi yang menghindari dari Penggugat Rekonvensi dengan tidak memberikan biaya-biaya hidup, biaya pemeliharaan si Anak, biaya kesehatan dan biaya pendidikan, merupakan tindakan yang tidak patut dan melawan hukum. Karena sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi selaku suami dan ayah dari anak harus bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terlebih dengan ketentuan Perlindungan Hukum terhadap Hak si anak yang harus dijamin secara terus menerus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

8. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah merupakan istri yang sah dari Tergugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum menanggung biaya hidup dan biaya kesehatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya, terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan seumur hidup Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah merupakan ayah dari Anak Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya menurut hukum jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi dihukum agar



Tergugat Rekonvensi kembali kerumah dan tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi dan Anak Penggugat dan Tergugat, serta dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan, biaya kesehatan dan biaya pendidikan kepada Anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Dengan perincian biaya hidup sehari-hari dan biaya kesehatan sebesar Rp1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya pendidikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, terhitung sejak Bulan Januari 2020;

10. Bahwa mengingat biaya hidup, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan tersebut sangat dibutuhkan segera dan setiap harinya, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya tersebut terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini, meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*);

Berdasarkan seluruh hal-hal tersebut diatas, maka iijinkan saya memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

C. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 2004 sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu dengan Nomor:1402-KW-06042004-0001, tertanggal 27 September 2018, tetap sah dan mengikat;



3. Menyatakan dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengangkat atau mengadopsi seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat sesuai pada tahun 2013 sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1402-LT-08102018-0020 tertanggal 8 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Indragiri Hulu adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menelantarkan dengan tidak memberikan biaya kehidupan sehari-hari, biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya pendidikan anak, kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kepada si anak, merupakan tindakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai seumur hidup Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/menanggung biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan Anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan anak tersebut dewasa;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun Kasasi (uit Voerbarr bijvoorradd)

D. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Jika yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (*ex aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menjawab tuduhan yang dijelaskan oleh tergugat, bahwasan penggugat tidak beretikad baik, karena menghadiri pertemuan mediasi yang ketiga (Penggugat tidak mau dipertemukan dengan tergugat) itu adalah tidak benar karena penggugat selalu menghadiri mediasi yang



ditentukan oleh mediator pengadilan negeri rangat, dan penggugat hanya mengetahui dan diberitahu oleh mediator bahwasan mediasi sebanyak 2 kali, yang pertama tatap muka, yang kedua secara terpisah;

2. Menjawab gugatan penggugat prematur atau belum saatnya diajukan, adapun tindakan atau keputusan yang diambil oleh penggugat adalah lebih memilih jalur pengadilan, untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Dan tidak ada aturan yang menyebutkan harus melibatkan gereja atau adat untuk menengahi perselisihan antara penggugat dan tergugat. Yang benar adalah antara keluarga kedua belah pihak, tetapi keluarga kedua belah pihak saling mengabaikan perselisihan antara penggugat dan tergugat;

3. Menjawab gugatan penggugat kabur atau tak jelas; adapun penggugat mengajukan persyaratan seperti surat nikah dari gereja adalah untuk persyaratan bahwasannya penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah. Itu pun berdasarkan arahan dari Posbakum untuk melengkapi persyaratan/ bukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri. Adapun perselisihan/ pertengkaran antara penggugat dan tergugat bukanlah seperti yang dinyatakan oleh tergugat karena cemburu buta. Adapun perselisihan yang sebenarnya menjadi faktor terjadinya perselisihan yang besar antara penggugat dan tergugat ialah karena tergugat mengetahui bahwa penggugat menjalin hubungan dengan orang ketiga. Sejak itu lah awal perselisihan terjadi dan tergugat langsung meninggalkan rumah (LARI) beserta membawa barang-barang tergugat dan anak untuk menghindari dari penggugat, tanpa diketahui oleh penggugat. Dan sebelumnya pun antara penggugat dan tergugat sudah sering tidak adalagi kecocokan dan sering selisih paham dalam rumah tangga dikarenakan penggugat menginginkan keturunan (anak kandung) adapun niat dari penggugat mengajukan gugatan (perceraian) dikarenakan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau (KDRT) didalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Penolakan tergugat atas dalil-dalil penggugat adalah hak tergugat. Adapun gugatan penggugat sudah sesuai dengan fakta yang ada. Tergugatlah yang mengarang fakta yang sebenarnya, dan tidak berdasar;

2. Adapun pencantuman surat nikah yang disebutkan oleh tergugat (surat nikah dari gereja) adalah sebagai untuk memenuhi persyaratan bahwa penggugat dan tergugat suami istri, dan saat ini penggugat telah

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Rgt



memiliki kutipan (Foto copy) akte nikah dari dinas catatan sipil, jika dibutuhkan sebagaimana untuk melengkapi persyaratan gugatan penggugat;

3. Jika tergugat mengatakan hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat adalah baik-baik saja, dan tidak ada masalah itu tidak benar, karena faktanya sejak tahun 2019 bulan desember penggugat dan tergugat tidak lagi serumah atau bersama;

4. Jadi tergugat adalah mengarang fakta yang sebenarnya dan mengada-ada. Tergugat telah meninggalkan rumah yang bertempat diperumahan PT. SKIP tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta membawa anak dan barang-barang tergugat serta surat-surat yang ada tanpa sepengetahuan penggugat;

5. Adapun pernyataan tergugat yang menyatakan telah memeriksakan pengugat kedokter spesialis kandungan itu adalah tidak benar, dan mengada-ada. Dan penggugat merasa telah direndahkan dan difitnah oleh pernyataan tergugat pada poin 5. Setiap pengugat dan tergugat mengupayakan berobat selalu dinyatakan baik-baik saja (sehat), jika penggugat menginginkan keturunan (anak kandung) itu adalah hal yang wajar dan logika, karena penggugat merasa setiap usaha dan upaya yang dilakukan dengan tergugat untuk memiliki keturunan tidaklah memperoleh hasil;

6. Adapun perselisihan antara penggugat dan tergugat ialah: Karena penggugat sangat menginginkan adanya anak kandung dalam rumah tangga pengugat dan tergugat, jika tergugat tidak dapat memberi anak kandung bagi penggugat sudah sekian lama bahkan sudah lebih kurang 15 tahun, penggugat merasa tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga dengan tergugat. Keributan dan perselisihan sering terjadi dalam 5 tahun terakhir, jadi jika tergugat menyatakan hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, itu tidak benar karena hubungan rumah tangga penggugat ada tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kecocokan. Adapun anak ditengah keluarga penggugat dan tergugat adalah anak kandung dari adik perempuan kandung tergugat. Dan diasuh oleh penggugat dan tergugat, karena keinginan tergugat sendiri, adapun akte kelahiran anak tersebut karena penggugat perlu mendaftarkannya, karena penggugat tidak ingin orang tua kandung anak tersebut semena-mena atas hak anak tersebut, dan tidak ingin terjadi hal yang sebelumnya



terulang kembali karena orang tua kandung anak tersebut (adik kandung perempuan) tergugat pernah mengambil anak tersebut;

7. Adapun gugatan penggugat dikarenakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dan selalu ada perselisihan dan pertengkaran. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (KDRT) maka penggugat merasa lebih baik mengakhiri hubungan rumah tangga tersebut (Cerai). Adapun masalah besar yang terjadi antara penggugat dan tergugat ialah karena tergugat meninggalkan rumah (Lari) serta membawa anak dan barang-barang tergugat beserta surat-surat yang ada keluar dari rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat tanpa sepengetahuan penggugat, diperumahan PT. SKIP desa Ringin. Dan sejak saat itu tergugat tidak pernah pulang untuk kembali kerumah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah lebih dari 16 bulan tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagaimana kewajiban seorang istri. Maka sudah sepatutnya penggugat mengambil keputusan untuk menggugat cerai tergugat;

8. Pada posita no 8 tergugat menyatakan penggugatlah yang menginginkan untuk hidup sendiri dan menghindar bahkan mengusir tergugat dari tempat tinggal perumahan PT. SKIP desa ringin dimana penggugat dan tergugat tinggal bersama, itu adalah tidak benar dan pembohongan berita dari tergugat, yang sebenarnya adalah tergugatlah yang meninggalkan rumah (Lari) serta membawa anak dan barang-barang tergugat beserta surat-surat yang ada dari rumah penggugat tanpa sepengetahuan pengugat, dan tanpa alasan yang jelas. Jadi tidaklah benar jika penggugat ingin hidup sendiri dan menghindar dari tanggung jawab atas penggugat dan anak;

9. Dalam posita no 9 dan 10. Adapun perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat sering dipicu karena tidak sependapat atau berbeda pendapat dalam mengambil keputusan atau rencana-rencana yang ada didalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Pemicu masalah besar yang terjadi antara penggugat dan tergugat adalah karena penggugat merasa sudah ditinggalkan lebih kurang 16 bulan dan tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagaimana kewajiban istri terhadap suami tanpa ada alasan apapun dari tergugat hingga sekarang ini, karena tergugat telah tinggal sendiri bersama anak, tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat, dan penggugat tidak mengetahui tempat tinggal tergugat yang sebenarnya, maka penggugat menganggap tergugatlah yang



menghindar dari tanggung jawab nya sebagai istri. Maka penggugat menganggap rumah tangga penggugat dan tergugat sudah berakhir sejak saat itu juga. Kepergian tergugat dari rumah diketahui oleh keluarga penggugat, bahkan keluarga penggugat sempat menasehati atau mengingatkan tergugat agar tidak untuk tidak meninggalkan rumah atau pergi tanpa sepengetahuan penggugat dan keluarga penggugat sempat menasehati tergugat untuk tidak bertindak seperti yang dilakukan tergugat (meninggalkan rumah), namun tergugat tidak mau mendengarkan nasehat atau upaya melarang tergugat pergi. Tetapi tergugat tidak mendengarkan atau mengabaikan nasehat orang tua tersebut bahkan tergugat sempat mengatakan kepada keluarga penggugat bahwa tergugat sudah tidak ingin lagi untuk hidup bersama lagi dengan penggugat. Jadi dari semua pernyataan atau penjelasan tergugat adalah tidak jelas dan pernyataan bohong. Adapun penggugat dan tergugat melangsungkan pesta adat pada tahun 2019 adalah karena keinginan tergugat bahkan karena adanya desakan dari keluarga tergugat untuk mengadakan acara adat tersebut, dalam pernyataan tergugat yang mengatakan penggugat tiba-tiba menghindar dan tidak mau bertemu dengan tergugat, tidak mau tinggal bersama penggugat adalah fakta yang tidak benar, yang sebenarnya adalah tergugatlah yang meninggalkan penggugat dan sempat mengatakan kepada keluarga penggugat bahwa tergugat tidak bisa lagi untuk hidup bersama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat. Jadi semua penjelasan dan pernyataan tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas mulai dari posita poin 1 sampai dengan posita poin 10 adalah fakta yang dikarang dan dibuat-buat oleh tergugat;

C. Gugatan Rekopensi Tergugat

1. Dalam gugatan rekopensi tergugat posita poin 1 dan 2 adalah benar;
2. Pada posita poin yang ketiga yang dinyatakan oleh tergugat adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat mengenai anak yang harus mendapatkan pemeliharaan atau pendidikan sesuai kemampuan penggugat tidak lah benar, karena tidak ada kata kesepakatan antara penggugat dan tergugat;
3. Posita poin 4 yang dinyatakan oleh tergugat yang menjelaskan bahwa penggugat menghindar dan pergi dari tempat kediaman bersama tanpa ada alasan yang jelas hingga saat ini adalah pernyataan yang tidak



benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang sebenarnya adalah tergugatlah yang pergi dari tempat tinggal kediaman bersama di perumahan PT. SKIP dengan membawa anak beserta barang-barang tergugat tanpa sepengetahuan penggugat;

4. Adapun pernyataan tergugat dalam gugatan rekopensi posita poin 5 yang menyatakan penggugat tidak lagi memperdulikan kehidupan tergugat beserta anak adalah atas keinginan tergugat sendiri. Karena tergugat sendiri pernah menghubungi penggugat yang menyatakan kalau anak biarlah tergugat sendiri yang mengurus untuk kehidupannya dan sejak itu pula penggugat mendengar perkataan langsung dari adik kandung perempuan (orang tua kandung anak tersebut) yang mengatakan bahwa penggugat tidaklah memiliki/ mempunyai hak atas anak tersebut, karena orang tua kandungnya masih ada. Itulah penyampaian kata dari adik tergugat kepada penggugat, sejak itu juga penggugat merasa tidak mempunyai hak lagi atas anak tersebut. Karena pengugat merasa sudah sepatutnya orang tua kandungnyalah yang memenuhi kebutuhan anak tersebut. Karena orang tua kandung anak tersebut ingin mengambil kembali anak tersebut kepada mereka;

5. Dan sejak saat itu pula penggugat merasa tidak lagi harus bertanggung jawab atas anak tersebut karena pernyataan dari orang tua kandung anak tersebut yang menginginkan kembalinya anak tersebut kepada orang tua kandungnya (adik kandung perempuan tergugat);

6. Adapun keinginan tergugat yang menyatakan haruslah menanggung kehidupan tergugat beserta anak tidaklah dibebankan kepada penggugat, dikarenakan tergugatlah yang pergi meninggalkan rumah. Kepergian tergugat meninggalkan penggugat dalam situasi penggugat dan tergugat mempunyai utang piutang bersama berkisaran 30.000.000 rupiah saat tergugat meninggalkan penggugat. Untuk membayar utang tersebut dibebankan kepada penggugat sendiri, dengan cara mencicil Rp1.000.000,00 bulan selama 3 tahun dimulai sejak bulan Mei 2019. Sementara cicilan tersebut tanpa membebaskan tergugat;

7. Adapun pernyataan dari tergugat yang menyatakan untuk memberi Rp2.000.000,00 bulan untuk biaya kesehatan dan pendidikan anak tidaklah dapat dipenuhi penggugat, dikarenakan penggugat sendiri masih harus membayar utang piutang yang pernah dipinjam bersama;

8. Adapun keinginan tergugat yang menyatakan agar penggugat dihukum untuk kembali bersama tergugat dan anak beserta membayar



perbulan Rp 2.000.000,- sejak tergugat meninggalkan penggugat dan menanggung biaya hidup anak hingga umur 21 tahun tidaklah berdasar, karena penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan untuk biaya anak tersebut penggugat tidak sanggup, karena masih ada cicilan utang piutang yang harus dibayar setiap bulannya, dan anak tersebut juga masih memiliki orang tua kandung yang siap membiayai kehidupan anak tersebut;

Berdasarkan seluruh dari penjelasan dan pernyataan tergugat yang tertulis tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Saya memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa seluruh jawaban dan pernyataan penggugat agar tetap menerima gugatan penggugat.

MENGADILI:

A. Dalam Eksepsi

1. Menolak seluruhnya eksepsi tergugat;
2. Menerima/ mengabulkan gugatan penggugat;

B. Pokok Perkara

1. Menolak seluruhnya gugatan tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi

C. Dalam Rekonsi

1. Mengabulkan gugatan tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi
2. Pernikahan penggugat dengan tergugat pada tanggal 06 april 2004 adalah benar dan mengangkat anak dari adik kandung perempuan tergugat adalah atas keinginan tergugat sendiri;
3. Adapun pernyataan tergugat yang menyatakan penelantaran tidaklah benar karena tergugatlah yang meninggalkan rumah dan meninggalkan tanggung jawab sebagai istri, tergugat sendirilah yang menginginkan kehidupannya dari penggugat;
4. Pada poin 5 yang menyatakan untuk mendenda penggugat, ini adalah akal-akalan tergugat karena sebenarnya hanya ingin memeras penggugat untuk mendapatkan uang dari penggugat;
5. Karena sejak tergugat meninggalkan rumah, maka utang piutang bersama ditanggung oleh penggugat sendiri;



6. Jika tergugat meminta biaya hidup untuk anak tersebut tidaklah wajar karena orang tua kandung dari anak tersebut mengatakan kepada penggugat tidak memiliki hak apapun atas anak tersebut;

D. Dalam Kovensi Dan Rekonvensi

1. Membatalkan seluruhnya tuntutan dan gugatan tergugat, karena seluruh pernyataan tergugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
2. Demi kebaikan antara penggugat dan tergugat dalam menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau KDRT dan untuk demi kelangsungan hidup yang lebih baik antara penggugat dan tergugat, maka saya mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat yang berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, yang saya ringkaskan diatas tersebut dan memberi putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat konvensi berketetapan pada Jawaban Tergugat Konvensi, karena dari semua dalil-dalil dalam replik Penggugat Konvensi tidak dapat mematahkan atau membantahkan Eksepsi Tergugat Konvensi, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan Tidak dapat diterima;
2. Penggugat tidak beritikad baik dalam Sidang Mediasi
Bahwa dalam sidang Mediasi yang dimediasi oleh Mediator, sangat jelas dan terang benderang Mediator menyampaikan jadwal pertemuan dalam Mediasi, yakni pada pertemuan pertama (tatap muka) dan yang berikutnya adalah akan dipanggil terpisah oleh mediator untuk mengetahui dan mendalami sikap dari masing-masing Pihak dan yang ketiga adalah akan dipertemukan secara langsung kedua Pihak dihadapan Mediator, untuk mendengarkan langsung keputusan terakhir dari Para Pihak. Seluruh rangkaian proses Mediasi tersebut, tentu dicatat oleh Panitera Pengganti, untuk itu sudah sangat jelas Penggugat Konvensi Tidak hadir dan tidak mau dipertemukan maka patut dinyatakan tidak beritikad baik dalam mediasi, karena melanggar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
3. Gugatan Penggugat Prematur atau belum saatnya diajukan.
Bahwa dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan tidak ada aturan yang dilanggar jika langsung mengajukan Gugatan Kepengadilan, tanpa terlebih dahulu diupayakan penyelesaian oleh pihak pihak yang berkompeten



seperti Pendeta dalam melakukan konseling, adalah bantahan yang keliru. Karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat diberkati di Gereja, menurut adat istiadat dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya Pihak gereja dalam hal ini melakukan pengembalaan atas masalah yang terjadi. Demikian pula dengan pernyataan Penggugat Konvensi yang menyatakan melibatkan Keluarga namun pihak keluarga dari kedua belah pihak membiarkan saja. Dalil tersebut justru setuju dengan eksepsi Tergugat Konvensi jika gugatan Prematur, karena belum melibatkan keluarga terlebih dahulu. Penggugat konvensi sudah seharusnya mengundang orang tua Penggugat konvensi dan orang tua Tergugat konvensi untuk membicarakan masalah yang dimaksud Penggugat, setelah itu barulah diajukan gugatan jika gagal diselesaikan, untuk itu alasan Penggugat Konvensi tidak berdasar, olehnya itu haruslah dinyatakan Gugatan Penggugat diajukan masih premature;

4. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak tidak Jelas (obscuurr liable)
Bahwa dalil Penggugat Konvensi menyatakan jika pencantuman surat Nikah dari Gereja saja sesuai arahan dari POS BAKUM tidaklah dapat dibenarkan. Karena yang diajukan dalam sidang Gugatan perceraian adalah harus menunjuk dan menyebutkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ini merupakan syarat Mutlak yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam Gugatannya, karena yang diminta putus karena perceraian tersebut adalah Kutipan Akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil tersebut, bukan surat Nikah dari Gereja yang diputuskan. dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa tanggapan Penggugat konvensi sebab alasan yang diuraikan oleh Tergugat soal "Cemburu Buta", adalah tidak benar, merupakan hal yang aneh dan lucu, karena Penggugat Konvensilah yang menguraikan dalam posita Gugatannya. Demikian pula dengan menyangkut pernyataan Penggugat yang menyatakan jika Tergugat Konvensi yang lari dari rumah, sama sekali tidak benar dan berdasarkan fakta, karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat agar Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi juga tinggal di rumah yang ditinggali Tergugat sekarang, mengingat karena Rumah tersebut jauh dari lokasi kerja Tergugat Konvensi. Rumah yang ditinggali Penggugat juga merupakan rumah dinas dari perusahaan, kebetulan Perusahaan menyediakan tempat tinggal 2 unit, sehingga tidak



benar jika Tergugat Konvensi lari dari Rumah sekali lagi tidak benar. Dengan demikian alasan-alasan Penggugat konvensi dalam gugatannya tidak jelas dan kabur, serta tidak konsisten dengan dalil-dalil yang ada dalam gugatannya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh bantahan dan fakta hukum yang diuraikan dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dan berlaku pula secara mutatis mutandis dalam Pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat pada repliknya karena tidak bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya terkecuali yang diakui oleh dengan tegas oleh Tergugat, untuk itu Tergugat Konvensi Tetap pada Jawaban sebelumnya;
3. Bahwa dalil Replik Penggugat Konvensi yang menyatakan jika surat nikah sudah ada pada Penggugat, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak karena ternyata Kutipan Akta Nikah tersebut tidak disebutkan oleh Penggugat Konvensi, sehingga tidaklah mungkin gugatan dapat dikabulkan sedangkan gugatan tidak menyebut Kutipan Akta perkawinan yang mana yang akan dinyatakan putus karena Perceraian. Bukanlah dalam hal persoalan hanya melengkapi saja, namun harus disebutkan nomornya, tanggalnya dan tahun diterbitkannya akta tersebut;
4. Bahwa terkait Replik Penggugat Konvensi pada poin 3 dan 4, yang menyatakan jika antara Penggugat ada masalah, dengan alasan karena Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2019, dst. Merupakan dalil yang dipaksakan dan dicari-cari, apalagi Penggugat menyatakan Tergugat meninggalkan rumah. Tergugat dengan Penggugat telah sepakat untuk tinggal di 2 rumah yang disediakan oleh Perusahaan, bukan karena ada masalah hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sebagai buktinya jika Penggugat juga masih sering kerumah yang ditinggali oleh Tergugat Sekarang, bahkan Penggugat juga ikut membeli perlengkapan rumah yang ditinggali Tergugat sekarang, hanya saja ketika Tergugat dan anak yang ingin datang ke rumah yang ditinggali Penggugat, Penggugat malah marah-marah, sehingga alasan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan seluruhnya;
5. Bahwa terkait poin 5 replik Penggugat yang menyatakan, jika Penggugat tidak mengalami masalah kesehatannya untuk memperoleh keturunan, adalah sebuah fakta yang akan dibuktikan Tergugat. Tergugat



masih menyimpan bukti keterangan dari Dokter spesialis, sehingga Tergugat tidaklah merendahkan dan menfitnah Penggugat. Tergugat hanya ingin mengatakan kebenaran. Memang Tergugat masih berkeinginan untuk mempertahankan perkawinan ini, namun haruslah dengan sebuah kebenaran, jangan ada alasan yang dibuat buat atau dicari-cari, harus dengan kejujuran dan kebenaran, olehnya alasan tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

6. Tergugat memohon kepada Penggugat agar senantiasa mengingat janji dalam ajaran Kristen sebelum menikah, yang telah tertulis dalam Alkitab Matius 19:6 TB yang berbunyi *"Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu, Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan Manusia"*. Sehingga perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat adalah bertentangan dengan ajaran Kristen, olehnya haruslah di tolak;

7. Bahwa terkait dalil Penggugat pada repliknya Poin 6, yang menyatakan jika Penggugat sangat menginginkan anak kandung dapatlah dibenarkan. Namun dalil Penggugat yang menyatakan jika alasan tersebut merupakan sumber dari percekcoan dan perselisihan adalah tidak benar. Karena Penggugat dengan Tergugat sedang berupaya berobat ke dokter secara bersama-sama untuk mewujudkan impian itu, namun belum ada hasil dan sampai saat ini usaha tersebut masih diupayakan. Akan tetapi Penggugat sendiri yang pernah menolak untuk melanjutkan pengobatan atas gangguan kesehatan yang ditemukan saat itu, sehingga pengobatan tidak tuntas. Demikian pula dengan Pernyataan Penggugat Konvensi, jika dalam 5 tahun terakhir terjadi perselisihan, adalah tidak benar, justru dalam 5 tahun terakhir inilah tergugat merasa jika rumah tangga penggugat dan tergugat mengalami kebahagiaan, dikatakan demikian karena dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini penggugat dengan tergugat bersepakat mengangkat anak, bersepakat mangadati, yang mana semua itu dilangsungkan dengan baik dan penuh sukacita. sehingga adalah sangat wajar dan pantas bagi tergugat untuk bertanya, kenapa setelah semua itu dilakukan dengan baik dan penuh sukacita, baru penggugat berkeinginan menceraikan tergugat. Adalah sungguh tidak benar jika pengangkatan anak tersebut hanyalah atas keinginan Tergugat semata, hal tersebut tidak benar karena itu merupakan kesepakatan bersama, Untuk itu alasan alasan tersebut haruslah ditolak;



8. Bahwa alasan Penggugat pada poin 7 dan 8 repliknya, adalah alasan yang dibuat buat dan sengaja dicari-cari. Hubungan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama 15 tahun ini tidak pernah terjadi perselisihan yang hebat, yang terjadi hanyalah perselisihan kecil-kecil dan sudah diselesaikan dengan baik-baik. Tergugat tidak pernah mengancam atau melakukan KDRT, Tergugat selalu bersabar dan bersabar, untuk itu alasan untuk tinggal terpisah rumah tersebut hanyalah dibuat buat oleh Penggugat. Penggugat beberapa kali datang menjenguk Penggugat dan meminta Penggugat untuk tinggal bersama di tempat Tergugat, namun yang terjadi Penggugatlah yang menolaknya. Sehingga dari pihak Tergugat selalu mengharapkan agar Penggugat tetap bisa memenuhi kewajiban sebagai suami dengan baik namun Penggugat yang menghindari terus dan marah. Jadi Bukan Tergugat yang tidak mau melakukan kewajiban sebagai Istri, coba diingat baik baik. Untuk itu alasan tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugatlah yang lari dari tanggungjawab sebagai istri adalah dalil yang tidak benar. Tergugat dengan tergugat telah sepakat untuk tinggal dirumah tempat Tergugat sekarang, karena rumah tersebut diberikan oleh Perusahaan dan lebih dekat dengan tempat kerja Tergugat. Jadi bagaimana mungkin Tergugat menghindari Penggugat untuk hidup bersama, sedangkan upaya perjuangan Tergugat selama ini sungguh serius untuk mempertahankan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Jadi tidak benar jika adanya 2 rumah yang berbeda ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat sebagai PEMICU PERSELISIHAN, hal tersebut tidak benar, apalagi seolah olah Tergugat tidak mau mendengar nasehat keluarga dan orang tua, lebih tidak benar lagi, untuk itu alasan tersebut haruslah ditolak;

C. Replik Dalam Gugat Rekonvensi

1. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berketetapan pada seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan menolak dengan tegas seluruh bantahan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terkecuali dalil-dalil yang mengakui dan mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa terkait bantahan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada poin 2, yang menyatakan jika antara Penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan adalah

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Rgt



tidak benar, karena kesepakatan tersebutlah yang mendasari diangkatnya anak tersebut secara sah menurut hukum. Tergugat Rekonvensi setuju dan sepakat, bahkan anak tersebutpun telah di pestakan sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat sesuai adat batak, untuk itu alasan Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak;

3. Bahwa terkait poin 3 jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dari Rumah adalah tidak benar dan mengada-ada, karena terjadinya pisah rumah tersebut atas kesepakatan bersama mengingat Rumah yang ditinggali Penggugat Rekonvensi lebih dekat dengan Tempat kerja Penggugat Rekonvensi, untuk itu alasan tersebut haruslah ditolak;

4. Bahwa Terkait pernyataan Tergugat Rekonvensi pada poin 4 dan 5 jawabannya yang menyatakan jika, Tergugat Rekonvensi tidak mempedulikan Penggugat Rekonvensi dan anak adalah atas keinginan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah tidak benar dan tidak berdasar. Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah menyatakan jika biaya kehidupan dan pengurusan anak itu akan ditanggung sendiri oleh Penggugat. Justru selama ini Penggugat Rekonvensi selalu menyampaikan kepada Tergugat Rekonvensi agar tetap memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi untuk digunakan memenuhi kebutuhan anak itu. Demikian pula dengan pernyataan Tergugat Rekonvensi anak tersebut merupakan tanggungan orangtua kandung anak itu karena anak itu akan diambil kembali oleh orang tuanya adalah tidak benar dan tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya. Anak tersebut telah sah dan mengikat sebagai Anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga anak tersebut wajib hukumnya dibiayai oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga Dewasa;

5. Bahwa terkait dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 6 jawabannya, yang menolak menanggung biaya kehidupan dari Penggugat Rekonvensi dan anak tersebut, dengan alasan karena Penggugat Rekonvensilah yang meninggalkan dan pergi dari rumah. Merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena kejadian tersebut merupakan kesepakatan dan atas persetujuan bersama sehingga biaya tersebut haruslah ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi. Bahwa terkait hutang bersama yang disebutkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), juga tidak benar karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hanya pernah meminjam uang sebesar



Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta saja), yang mana cicilannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah perbulannya), dan hutang tersebut selama ini selalu dibayar bersama serta hutang tersebut sisa kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) lagi, sehingga hal tersebut tidaklah menjadi alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi dan kepada anak, untuk itu alasan tersebut haruslah ditolak;

6. Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi pada poin 7 dan 8, yang pada pokoknya menolak untuk menanggung biaya Penggugat Rekonvensi dan biaya pemeliharaan anak, dengan alasan masih ada hutang bersama yang harus ditanggung, adalah tidak dapat dibenarkan, sebagaimana diuraikan diatas bahwa biaya tersebut merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan ayah dari anak yang sah. Kalau menyangkut hutang tersebut tidak lama lagi akan lunas, sehingga kewajiban tersebut haruslah dijalankan, mengingat saat ini Tergugat Rekonvensi masih kerja dan punya penghasilan yang cukup serta punya kemampuan untuk memenuhi itu, untuk itu alasan tersebut haruslah ditolak karena bertentangan dengan kepatutan dan hukum yang berlaku;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak dapat membantah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi malah telah dengan jelas mengakui tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi dan anak selama 15 bulan lamanya. Untuk itu perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih sah dan layak untuk dipertahankan, karena semuanya masih bisa diperbaiki kedepannya untuk itu adalah Patut dan Pantas menurut hukum jika Tergugat Rekonvensi telah mengabaikan dan melalaikan kewajibannya dengan alasan yang tidak jelas dan tidak patut. Untuk itu adalah Patut menurut hukum pula agar Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak selama 15 bulan, serta dihukum menanggung biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan anak sesuai gugatan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan seluruh hal-hal tersebut diatas, maka izinkan saya memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

A. Dalam Eksepsi:

1. Merima eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

C. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 2004 sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu dengan Nomor: 1402-KW-06042004-0001, tertanggal 27 September 2018, tetap sah dan mengikat;
3. Menyatakan dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengangkat atau mengadopsi seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat sesuai pada tahun 2013 sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1402-LT-08102018-0020 tertanggal 8 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Indragiri Hulu adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menelantarkan dengan tidak memberikan biaya kehidupan sehari hari, biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya pendidikan anak, kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kepada si anak, merupakan tindakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai seumur hidup Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/menanggung biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan Anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan anak tersebut dewasa;



7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun Kasasi (*uit Voerbarr bijvoorrad*);

D. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Jika yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Pengugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Potocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 140208191180002 tanggal 13-07-2017, atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Potocopy Kartu Keluarga Nomor 1402082912110007 tanggal 20-06-201, diberi tanda P-2;
3. Potocopy Surat Nikah No. 60/AB/SN/GMI/2004 tanggal 6 April 2004, diberi tanda P-3;
4. Potocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 140.KW-o6042004-0001, diberi tanda P-4;
5. Potocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 13/SKD/D-Rgnn/IV/2021 tanggal 23 April 2021, diberitanda P-5;
6. Potocopy Bukti Pembayaran Cicilan Rekening Koran Bank, diberi tanda P-6;
7. Potocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-08102018-0020 tanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan untuk P-1, P-5, dan P-6 sesuai dengan aslinya, dan P-2, P-3, P-4, dan P-7 fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi 2 (dua) orang, yaitu: Saksi **Surya Deni**, yang merupakan teman dari Penggugat, dan **Jupenthinus Munthe**, yang merupakan tetangga dari Penggugat yang mana para saksi telah diambil sumpah atau janjinya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Potocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1402-KW-06042004-0001 Tanggal 27 September 2018, diberitanda T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Potocopy Surat Nikah dari Gereja Methodist Indonesia Nomor: 60/AB/SN/GMI/2004 Tanggal 06 April 2004, diberitanda T-2;
3. Potocopy Kartu Keluarga Nomor KK: 1402082912110007, dibseritanda T-3;
4. Potocopy Kutipan Akta Kelahiran (Anak Penggugat dan Tergugat) Nomor: 1402-LT-08102018-0020, diberitanda T-4;
5. Potocopy Hasil Analisa Sperma (Penggugat) dari RSUD Indra Sari Rengat P.Reba - Rengat INHU, diberitanda T-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan P-1, P-3, P-4, dan P-5 sesuai dengan aslinya, dan P-2 fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan saksi 2 (dua) orang, yaitu: Saksi **Darto**, yang merupakan teman dari Tergugat, dan **Zulkarnain Nababan**, yang merupakan adik ipar dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa kerana *qualifikasi* perbuatan dan kesalahan bukan pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Tergugat tersebut sudah merupakan bagian dari materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pokok perkara nanti dan dengan sendirinya terlalu dini untuk dipertimbangkan dalam ruang eksepsi ini, maka dalil eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Methodist pada tanggal 06 April 2004, sesuai dengan Surat Nikah No. 60/AB/SN/GMI/2004 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan nomor Akta Perkawinan nomor 1402-KW-06042004-0001 tanggal 27 September 2018;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
- Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain: Tergugat cemburu buta kepada Penggugat, sehingga mengganggu pekerjaan/aktivitas Penggugat dan Penggugat sangat menginginkan keturunan dari Tergugat. Penggugat berharap ada anak-anak yang bisa meramaikan rumah dan menjadi kebanggaan di masa tua Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2019 terjadi puncak pertengkaran, yang mana Tergugat cemburu buta kepada Penggugat. Tergugat menuduh Penggugat saling berkirim pesan di handphone dengan seorang perempuan, bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh. Dari pertengkaran tersebut, Tergugat memutuskan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2019 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pokok gugatan Penggugat adalah adanya perkecokan dalam rumah tangga mereka, perkecokan mana sedemikian rupa, sehingga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini apakah perkecokan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat di dalam surat

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dapat disimpulkan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan dengan alasan bahwa antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi **Surya Deni**, yang merupakan teman dari Penggugat, dan **Jupentinus Munthe**, yang merupakan tetangga dari Penggugat yang mana para saksi telah diambil sumpah atau janjinya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi **Surya Deni**, yang merupakan teman dari Penggugat, dan **Jupentinus Munthe** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Methodist pada tanggal 6 April 2004, sesuai dengan Surat Nikah No. 60/AB/SN/GMI/2004 dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan antara lain: Tergugat cemburu buta kepada Penggugat, sehingga mengganggu pekerjaan/aktivitas Penggugat dan Penggugat sangat menginginkan keturunan dari Tergugat. Pada sekitar bulan Desember 2019 terjadi puncak pertengkaran, yang mana Tergugat cemburu buta kepada Penggugat. Tergugat menuduh Penggugat saling berkirim pesan di handphone dengan seorang perempuan, bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh. Dari pertengkaran tersebut, Tergugat memutuskan meninggalkan Penggugat dan pergi dari rumah. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2019 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Saksi-Saksi



yaitu Saksi **Darto**, yang merupakan teman dari Tergugat, dan **Zulkarnain Nababan**, yang merupakan adik ipar dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi **Darto**, yang merupakan teman dari Tergugat, dan **Zulkarnain Nababan**, yang merupakan adik ipar dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Methodist pada tanggal 6 April 2004, sesuai dengan Surat Nikah No. 60/AB/SN/GMI/2004 dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja adalah benar, karena memang tidak ada masalah yang serius timbul sejak perkawinan sampai dengan sekarang. Bahwa adapun perselisihan kecil dalam keluarga semua masih bisa diatasi dan diselesaikan dengan baik. sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, belum ada anak yang lahir dari Rahim Tergugat. Hal tersebut telah diupayakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara berobat kedokter spesialis ahli kandungan, dari hasil tersebut diketemukan fakta jika masalah ada pada Penggugat (tidak sehat) bukan pada Tergugat, sehingga perlu pengobatan yang serius supaya dapat memiliki anak (bukti T-5);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Pengangkatan atau adopsi seorang anak. Anak perempuan tersebut telah diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1402-LT-08102018-0020 tertanggal 8 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Indragiri Hulu (bukti P-7 dan bukti T-4) dan berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnain Nababan, dan Saksi Darto. Kehadiran anak tersebut ditengah-tengah keluarga Penggugat dan Tergugat sangat membuat suasana bahagia dan harmonis, maka Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk melakukan acara Adat batak pada tanggal 5 Juni 2019 untuk "Mangadati Pernikahan Penggugat dan Tergugat" serta untuk memestakan kehadiran si Anak dalam Keluarga Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan dari Saksi Zulkarnain Nababan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnain Nababan, antara Penggugat memang sudah tidak tinggal bersama lagi saat ini, adalah benar. Akan tetapi hal tersebut terjadi atas keinginan dari Penggugat sendiri, Penggugatlah yang selalu menghindar untuk tinggal serumah, bahkan mengusir Tergugat untuk tidak datang kekediaman Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga*";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*vide. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/ Pdt/ 1985, tanggal 28 Januari 1985*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Methodist pada tanggal 6 April 2004, sesuai dengan Surat Nikah No. 60/AB/SN/GMI/2004 dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan antara lain: Tergugat cemburu buta kepada Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengganggu pekerjaan/aktivitas Penggugat dan Penggugat sangat menginginkan keturunan dari Tergugat. Pada sekitar bulan Desember 2019 terjadi puncak pertengkaran, yang mana Tergugat cemburu buta kepada Penggugat. Tergugat menuduh Penggugat saling berkirim pesan di handphone dengan seorang perempuan, bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh. Dari pertengkaran tersebut, Tergugat memutuskan meninggalkan Penggugat dan pergi dari rumah. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2019 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Pengangkatan atau adopsi seorang anak. Anak perempuan tersebut telah diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1402-LT-08102018-0020 tertanggal 8 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Indragiri Hulu (bukti P-7 dan bukti T-4) dan berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnain Nababan, dan Saksi Darto. Kehadiran anak tersebut ditengah-tengah keluarga Penggugat dan Tergugat sangat membuat suasana bahagia dan harmonis, maka Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk melakukan acara Adat batak pada tanggal 5 Juni 2019 untuk "Mangadati Pernikahan Penggugat dan Tergugat" serta untuk memestakan kehadiran si Anak dalam Keluarga Penggugat dan Tergugat. Meskipun begitu, Penggugat masih belum puas karena belum memiliki anak kandung yang lahir dari rahim Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, menurut Majelis Hakim, bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali. Meskipun jauh dari lubuk hati Tergugat masih sangat ingin bersama dan mempertahankan rumah tangganya, namun disisi lain Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai. Padahal, dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dipersidangan untuk bercerai dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim masih bisa diperbaiki dan diusahakan. Akan tetapi rasa tidak bersyukur dari Penggugat telah membuatnya meninggalkan Tergugat yang telah menemaninya dalam ikatan perkawinan selama 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, disisi lain, menurut Majelis Hakim apabila Penggugat dan Tergugat terus bersama dengan keadaan dimana Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal tersebut dikhawatirkan akan menambah beban pikiran dan beban perasaan bagi Tergugat. Bagaimana mungkin kita bisa hidup dan tinggal

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan orang yang sudah tidak mencintai dan tidak menginginkan kita lagi di sisinya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang, semakin menambah keyakinan dari Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan jalan terbaik adalah dengan berpisah. Namun, Majelis Hakim tetap mendoakan kebaikan bagi Penggugat dan Tergugat dimasa depan untuk bisa bersama kembali ataupun dengan pasangan masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sehingga mengenai pengasuhan anak yang terpenting adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Meskipun dalam perkara *a quo*, anak yang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat saat ini merupakan anak angkat, namun baik Penggugat dan Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perbaikan amar yang demikian menurut Majelis Hakim masih dibolehkan menurut hukum acara, karena masih ada relevansinya dengan posita dan petitum gugatan dan tidak mengurangi substansi gugatan Penggugat (vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1699 K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.556K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2 dikabulkan, maka untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena gugatan perceraianya dilakukan di Pengadilan Negeri Rengat dan faktanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, maka Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga petitum Penggugat angka 3 dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan rekonvensi dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan sehingga berdasarkan hukum yakni Pasal 192 Ayat (1) RBg, sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja Methodist pada tanggal 6 April 2004, sesuai dengan Surat Nikah No. 60/AB/SN/GMI/2004, dan berdasarkan nomor Akta Perkawinan nomor 1402-KW-06042004-0001 tanggal 27 September 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Rgt



Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H. dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Rgt tanggal 12 April 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H. dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp1.000.000,00;
4. Materai	Rp10.000,00;
5. PNBP	Rp20.000,00;
6. Redaksi	Rp10.000,00;
----- +	
Jumlah	Rp1.120.000,00;

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)